



**PUTUSAN**

Nomor 703/Pdt.G/2020/PA.Pwl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Lapejang, Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Talise, Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 703/Pdt.G/2020/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 24 November 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 254/03/XII/2012, tertanggal 26 November 2012, yang diterbitkan oleh

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.703/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali  
Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan  
Tergugat berstatus Perjaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat  
kediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lapejang, Desa  
Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian  
Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun  
Lapejang, Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali  
Mandar selama 4 tahun 4 bulan;

4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah  
melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai  
seorang anak perempuan bernama Anak, umur 6 tahun dan kini anak  
tersebut berada dalam asuhan Penggugat; ,

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan  
harmonis, namun sejak bulan Maret 2017, rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan  
pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada  
Penggugat, baik nafkah batin maupun nafkah lahir;
- b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada  
Penggugat maupun keluarga Penggugat;
- c. Jika terjadi masalah di dalam rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat, Tergugat tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut  
dengan cara kekeluargaan dan bahkan Tergugat langsung marah  
hingga mengeluarkan kata cerai kepada Penggugat;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat pergi meninggalkan  
rumah karena sudah tidak tahan atas sikap Tergugat, sehingga  
mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama  
3 tahun 8 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan  
Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.703/Pdt.G/2020/PA.Pwl



7. Bahwa selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di sidang sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun terhadapnya telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.703/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 254/03/XII/2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi, keduanya memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut  
Saksi 1 : Saksi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wirasuasta, bertempat tinggal di Jalan Poros Malatta Dusun Malla, Desa Tapango, Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, lalu pindah ke kediaman bersama juga di Tapango.
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berlangsung rukun akan tetapi sejak lebih dari satu tahun lalu saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi beberapa kali mengunjungi Penggugat dan tidak pernah melihat Tergugat dan menurut pengakuan Penggugat dan keluarga lain bahwa Tergugat telah pergi meninggalkannya.

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.703/Pdt.G/2020/PA.Pwl



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab utama ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi tidak tinggal satu kampung dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak pernah menafkahi Penggugat.
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat akan tetapi Penggugat tidak bersedia;

Saksi 2 : Saksi, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wirasuasta, bertempat tinggal di Jalan Poros Tapango Dusun Lapejang Desa Tapango Kecamatan Tapango kabupaten Polewali mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, lalu pindah ke kediaman bersama juga di Tapango.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun hamper dua tahun terakhir Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sehingga saksi melihat sendiri keduanya tidak tinggal serumah lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak pernah menafkahi Penggugat.

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.703/Pdt.G/2020/PA.Pwl



- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat akan tetapi Penggugat tidak bersedia;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal dalam persidangan telah termuat dalam berita acara sidang ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat tersebut, Hakim menilai bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebagaimana mestinya merujuk maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian maka Tergugat patut dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*) untuk selanjutnya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*vide* Pasal 149 ayat 1 R.Bg)

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, upaya perdamaian telah dilaksanakan dengan cara menasihati Penggugat dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dan diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak lawan dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.703/Pdt.G/2020/PA.Pwl





Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berpijak dari norma hukum tersebut maka segmentasi pembuktian dalam perkara perceraian bersifat mutlak dan imperatif, tidak bergantung pada adanya pengakuan dan atau ketidakhadiran pihak lawan, oleh sebab itu Hakim membebankan wajib bukti kepada Penggugat (*burden of proof*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat (bukti P), bukti mana sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, kedua saksi tersebut telah diambil sumpahnya sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, maka Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok dari keterangan kedua saksi Penggugat relevan dengan dalil Penggugat terkait perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, saksi I mengaku mengetahui hal tersebut terjadi sejak lebih dari 1 tahun, sedangkan saksi II menyatakan hampir dua tahun lamanya, kedua saksi menerangkan lebih lanjut tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah, perpisahan mana disebabkan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.703/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama hal mana selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi, namun menurut para saksi Penggugat bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan langsung saksi, keterangannya pun saling bersesuaian satu sama lain, oleh sebab itu Hakim menilai keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian (*vide* Pasal 309 R.Bg).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi komunikasi atau hubungan sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan tersebut dapat terwujud bila masing-masing antara suami istri menunjukkan sikap saling cinta, saling menghormati dan saling peduli serta setia satu sama lain.

Menimbang, bahwa salah satu indikator adanya rasa cinta, rasa sayang serta kepedulian antara suami istri adalah dengan melihat apakah keduanya masih tinggal serumah atau tidak, oleh sebab itu fakta hukum

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.703/Pdt.G/2020/PA.Pwl





perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang tanpa saling menghiraukan lagi, perpisahan mana disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah kembali, keadaan tersebut menurut merupakan representasi atas hilangnya rasa cinta, rasa hormat serta hilangnya kepedulian Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim menilai bahwa fakta perpisahan tempat tinggal serta implikasi dari perpisahan tersebut pada kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah disebutkan di atas, hal itu telah cukup untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harapan untuk dipertahankan lagi, hal mana keadaan demikian telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Menimbang, bahwa upaya penasihatan yang tujuannya untuk mencegah terjadinya perceraian telah dilakukan, baik oleh saksi sebagai pihak keluarga maupun oleh Hakim dalam sidang namun tidak berhasil karena Penggugat menunjukkan sikap yang tetap untuk tetap bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat selain telah terbukti, juga beralasan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* (*vide* Pasal 149 (1) R.Bg).

Menimbang, bahwa dengan demikian merujuk maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat cukup alasan untuk menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

*Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.703/Pdt.G/2020/PA.Pwl*



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp656.000,00 ( enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Drs. H. Abd. Jabbar, M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nailah B, M.H., dan Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sarinah S., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nailah B., M.H.**

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.703/Pdt.G/2020/PA.Pwl



**Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Sarinah S., S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 540.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 656.000,00**

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

**Dra. Saripa Jama**

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.703/Pdt.G/2020/PA.Pwl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)